

BAB VI

Linguisme: Narasi Ketimpangan Bahasa Minoritas Sunda di Provinsi Jawa Tengah

Imelda



A. Pengantar

Indonesia merupakan sebuah negara yang plural dan multilingual secara bahasa. Masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. *Ethnologue* mencatat terdapat 710 bahasa di Indonesia (Eberhard dkk., 2021). Sementara itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2019) mencatat terdapat 718 bahasa di Indonesia. Selain memiliki ratusan bahasa, orang Indonesia juga merupakan penutur multilingual: orang Indonesia berbahasa daerah, berbahasa Melayu¹ di tingkat lokal (Melayu Papua, Melayu Ambon, Melayu Riau, dan lain-lain), dan berbahasa Indonesia di tingkat nasional.

¹ Bahasa Melayu merupakan sebuah rumpun bahasa di Austronesia yang tersebar dari Madagaskar hingga pulau di Amerika, pegunungan di Taiwan, Asia Tenggara, dan Selandia Baru (Collins, 2005, 1). Dalam konteks Indonesia, bahasa Melayu merupakan ragam informal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Melayu Riau, Melayu Manado, Melayu Papua, dan sebagainya. Sementara itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu dalam ragam formal yang diresmikan sebagai identitas bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928 dan diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Imelda

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: imeldamatahari223@gmail.com

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Imelda. (2023). Linguisme: Narasi ketimpangan bahasa minoritas Sunda di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Lan, T. J. (Ed.), *Demokrasi di tingkat lokal: Mendorong proses deliberasi* (121–148). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.744.c585 E-ISBN: 978-623-8052-92-9

Pada era otonomi daerah, keberagaman bahasa ini ditegaskan dengan keberadaan peraturan daerah (perda) untuk identitas (budaya) provinsi dan pelestarian bahasa. Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, yang tampaknya seragam dalam budaya (baca: bahasa), diduga memiliki persoalan karena kebijakan bahasa Jawa (dialek Yogya-Solo) di ranah pendidikan “dipaksa” untuk diimplementasikan kepada masyarakat minoritas Sunda yang tinggal di perbatasan Provinsi Jawa Tengah–Jawa Barat. Persoalan tentang kesenjangan dalam kebijakan bahasa ini penting dikaji karena sebagai negara yang memiliki ratusan bahasa daerah dan mengakui keragaman bahasa (budaya) melalui simbol negara Bhinneka Tunggal Ika, sudah selayaknya keberagaman bahasa terakomodasi di dalam kebijakan pemerintah, salah satunya pendidikan. Artinya, sebagai negara yang mengakui keanekaragaman budaya dan bahasa, sudah seharusnya negara memberikan tempat bagi berkembangnya bahasa dan budaya masyarakatnya, tanpa memandang latar belakang etnis.

Tulisan ini mendiskusikan berbagai ketimpangan yang terjadi pada kelompok etnis minoritas Sunda di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Brebes. Komunitas Sunda-Brebes ini penting didiskusikan karena beberapa alasan. *Pertama*, orang Sunda-Brebes merupakan kelompok masyarakat yang relatif lebih kecil jumlahnya dibandingkan orang Jawa mayoritas. *Kedua*, Orang Sunda di Jawa Tengah merupakan kelompok etnis setempat yang telah ada jauh sebelum ada negara Indonesia, yaitu sejak zaman Kerajaan Sunda (Pakuan Pajajaran) dan Kerajaan Majapahit. *Ketiga*, orang Sunda yang hidup dalam konteks Jawa Tengah eksistensinya kurang diakui. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ke-Jawa-an dalam wilayah Brebes tidak sama dengan Provinsi Jawa Tengah lainnya karena kabupaten ini secara geografis bertetangga dengan wilayah yang memiliki beragam dialek Jawa (sebelah selatan dengan bahasa Jawa dialek Banyumasan dan sebelah timur bahasa Jawa dialek Tegalan) serta Sunda (sebelah barat berbatasan dengan Cirebon yang berbahasa Jawa Reh/Jawa Cirebon dan Sunda pinggiran). *Keempat*, bahasa Sunda di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat berada dalam kondisi mengkhawatirkan

karena delapan kecamatan yang semula diklaim berbahasa Sunda, kini tinggal tiga kecamatan yang konsisten menggunakan bahasa ini dalam berbagai ranah (Dewi, 2016).

Ada beberapa hal yang diuraikan dalam tulisan ini, antara lain (i) masyarakat minoritas Sunda-Brebes; (ii) bahasa Sunda-Brebes, sikap dan dinamika pengajaran bahasa daerah dalam konteks pendidikan; (iii) wacana dan respons masyarakat Sunda terhadap kebijakan pengajaran bahasa Jawa; dan (iv) diskusi tentang berbagai ketimpangan linguisme yang dihadapi masyarakat minoritas Sunda-Brebes.

B. Orang Sunda sebagai Etnis Minoritas di Provinsi Jawa Tengah

Di Provinsi Jawa Tengah, orang Sunda merupakan penduduk asli yang telah ada sejak masa Kerajaan Sunda Galuh. Noorduyn (2019, 8) mengutip sebuah catatan yang berkisah tentang perjalanan pertama Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu-Sunda yang melakukan ziarah ke tempat suci agama Hindu di Jawa dan Bali pada abad ke-16.

Sadatang ka tungtung Sunda meu(n)tasing di Cipamali, datang ka alas Jawa. Ku nging geus kaidèran lurah-lèrit Majapahit, palataran alas Dêmak. Sanèpi ka Jatisari datang aing ka Pamalang.

Sesampai di tapal batas Sunda menyebrangi Cipamali, Sampailah ke tanah Jawa. Sudah kususuri daerah-daerah Majapahit, tempat-tempat tanah Demak. Sesampai Jatisari tibalah aku di Pemalang (Noorduyn, 2019, 6).

Catatan tersebut menceritakan perjalanan Bujangga Manik ke Jawa dengan meninggalkan tatar Sunda. Di dalam catatannya dikatakan bahwa ia menginjakkan kaki di tanah Majapahit yang “bertemu batas dengan wilayah Sunda,” yaitu sungai di Brebes yang disebut Kali Pemali, atau dalam bahasa Sunda disebut *Ci Pamali*. Dalam peta kuno di bawah ini tergambar bahwa Sungai Cipamali berada persis di perbatasan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Galuh (berwarna cokelat muda) (perhatikan peta pada Gambar 6.1).



Sumber: Kartapranata (2009)

Gambar 6.1 Kerajaan Sunda

Pada 2019, Balai Arkeologi Yogyakarta menemukan candi peninggalan Kerajaan Galuh yang terletak di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes (Arifin, 2019). Temuan candi peninggalan Hindu ini diperkirakan peninggalan abad ke-8 s.d. ke-13 Masehi (Arifin, 2019). Penemuan arkeologis ini makin menegaskan bahwa keberadaan masyarakat Sunda di wilayah Brebes sudah berlangsung sejak lama.

Bukti lain yang menerangkan keberadaan orang Sunda di Brebes ialah naskah “Sewaka Darma” yang ditulis oleh Buyut Ni Dawit di Kuta Wawatan, murid Ni Teja Puru Bancana, yang tinggal di Gunung Kumbang (Naskah Sewaka Darma, 2018). Gunung Kumbang merupakan sebuah tempat di Kabupaten Brebes. Gunung Kumbang ini dalam catatan Bujangga Manik disebut sebagai lokasi kabuyutan, yaitu tempat suci keyakinan kesundaan.

*Itu bukit Pam(e)rehan,
ta(ng)geran na Pasir Batang.
Itu ta na gunung Kumbang,
ta(ng)geran alas Maruyung,
ti kaler alas Losari,*

Itu bukit Pamerehan
Pilarnya Pasir Batang
Itu yang itu Gunung Kumbang
Pilarnya Alas Maruyung
Arah utara alas Losari

Sumber: Naskah Sewaka Darma (2018)

Sementara itu, dalam konteks masa kini, eksistensi orang Sunda dapat ditengarai dari dua hal, yaitu tradisi *Ngasa* di Jalawastu dan penggunaan bahasa Sunda (Wijanarto, 2018, 39). Tradisi *ngasa* (lihat Gambar 6.2) telah menjadi agenda tahunan pagelaran kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes sejak tahun 2014 (Wijanarto, 2018, 38). Sumber yang sama memaparkan bahwa di dalam *ngasa* setidaknya ada dua nilai fundamental yang dijaga, yaitu (1) tradisi *ngasa* menjadi “personifikasi” orang Sunda, terutama yang berlokasi di Jalawastu, Kecamatan Ketanggungan, yang melestarikan percampuran tradisi Hindu, Islam, dan Sunda; (2) di dalam *ngasa* juga ada pembacaan doa dan kisah Batara Windu Sakti Buana, yang merupakan *karuhun* ‘nenek moyang’ bagi orang Sunda (Wijanarto, 2018, 52).



Sumber: Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (2016)

Gambar 6.2 Tradisi *Ngasa*

Selain tradisi, bahasa Sunda juga menjadi penanda eksistensi orang Sunda di Brebes. Bahasa Sunda yang dituturkan oleh orang Sunda di Brebes berbeda dengan yang ada di Priangan, Jawa Barat. Junawaroh dan Hidayat (2013) menyatakan bahwa bahasa Sunda di Brebes banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa Jawa. Dalam penelitian mereka ditemukan beberapa kategori bahasa yang diserap secara utuh, seperti nomina, verba, adjektiva, adverbial, dan numeralia (Junawaroh & Hidayat, 2013, 114). Sementara itu, mereka juga me-

nengarai bahwa terdapat perubahan melalui “proses lenisi, penguatan bunyi, penambahan bunyi, dan disimilasi” (Junawaroh & Hidayat, 2013, 114). Semua serapan, baik yang dipertahankan bentuk bahasanya maupun yang diubah, disebabkan kontak yang cukup tinggi dengan penutur bahasa Jawa di wilayah Brebes.

1. Orang Sunda dalam Konteks Masa Kini

Di Provinsi Jawa Tengah, orang Sunda merupakan kelompok etnis minoritas. Data sensus tahun 2000 yang dirangkum oleh Suryadinata dkk. (2003, 20) mencatat bahwa orang Sunda di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 323.207 jiwa atau 1,05%. Dibandingkan orang Jawa, jumlah ini sangat jauh karena 97,96% atau 30.287.197 jiwa penduduk Provinsi Jawa Tengah beretnis Jawa. Sementara itu, kelompok etnis lainnya kurang dari 1% (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Penduduk Indonesia Berdasarkan Etnisitas, Provinsi Jawa Tengah, 2000

No	Kelompok Etnis	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Jawa	30.287.197	97,96
2	Sunda	323.207	1,05
3	China	165.531	0,54
4	Lainnya	74.943	0,24
5	Batak	15.721	0,05
6	Madura	14.166	0,05
7	Arab	10.751	0,03
8	Betawi	7.538	0,02
9	Melayu	5.932	0,02
10	Minangkabau	5.750	0,02
11	Bugis	2.930	0,01
12	Banjar	2.919	0,01
13	Banten	421	0,00
TOTAL		30.917.006	100,00

Sumber: Suryadinata dkk. (2003)

Kemudian, dengan basis data sensus penduduk 2010, Suyanto (2018) menguraikan lebih mendalam tentang demografi linguistik orang Sunda di Jawa Tengah yang sehari-hari berbahasa Sunda. Ada dua kelompok, yaitu penduduk yang bermigrasi dan yang tidak bermigrasi (baca: penduduk setempat). Penduduk bermigrasi ini terbagi ke dalam dua kelompok: migrasi seumur hidup dan migrasi risen (telah bermigrasi lebih kurang lima tahun). Suyanto (2018, 208) mencatat bahwa penduduk beretnis Sunda yang merupakan penduduk bermigrasi seumur hidup sebanyak 75.603 jiwa dan penduduk migrasi risen 33.825 jiwa. Sementara itu, penduduk yang nonmigrasi tersebar di dua kabupaten, Kabupaten Brebes dan Cilacap, dengan jumlah sebanyak 468.736 jiwa (Suyanto, 2018, 208). Secara keseluruhan, jumlah orang Sunda di Jawa Tengah sebanyak 578.164 jiwa (Suyanto, 2018, 208). Untuk informasi lebih mendetail, perhatikan Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2 Penduduk Jawa Tengah Berbahasa Sunda

Penduduk Jawa Tengah Berbahasa Sunda sebagai Bahasa Sehari-hari		Jumlah Penduduk (Jiwa)
Faktor Migrasi	Migrasi Seumur Hidup	75.603
	Migrasi Risen	33.825
Faktor Non-Migrasi	Kabupaten Brebes	468.736
	Kabupaten Cilacap	
Jumlah Penutur Bahasa Sunda di Jawa Tengah		578.164

Sumber: Suyanto (2018)

Pertanyaan selanjutnya, di manakah persisnya orang-orang Sunda berlokasi di Jawa Tengah, terutama di Brebes, dan bagaimana komposisinya dengan kelompok etnis lain? Suyanto (2018, 210–211) menyebutkan, tujuh dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes ditengarai masyarakatnya sebagian besar berbahasa Sunda-Brebes, antara lain (1) Kecamatan Banjarharjo, (2) Bantarkawung, (3) Ketanggungan, (4) Larangan, (5) Losari, (6) Salem, dan (7) Tanjung. Sementara itu, di Kabupaten Cilacap, orang Sunda ada di (1) Kecamatan Dayeuhluhur, (2) Wanareja, (3) Kedungreja, (4) Patimuan, (5) Majenang, (6) Cimanggu, dan (7) Karangpucung (Suyanto, 2018, 211). Berfokus pada komunitas

Sunda-Brebes serta berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan (2021) ditemukan bahwa komposisi penuturnya berbeda-beda. Di Kecamatan Salem, misalnya, penduduk ditengarai 100% beretnis Sunda meskipun ditemukan pula penduduk pendatang di perkantoran, sekolah, dan pasar. Sementara itu, Kecamatan Bantarkawung dan Banjarharjo ditengarai 90% penduduknya beretnis Sunda. Kecamatan lainnya, seperti Ketanggungan, Larangan, Losari, dan Tanjung, orang Sunda relatif lebih kecil jumlahnya daripada etnis Jawa. Selain itu, dalam hal kemampuan berbahasa Jawa, orang Sunda di Jawa Tengah cukup beragam: (1) berbahasa Jawa dialek Cirebon di bagian barat (contohnya Kecamatan Losari); (2) berbahasa Jawa Tegal² (Kecamatan Tanjung, Ketanggungan, Larangan, Bulakamba, Tonjong, Wanasari, Brebes, Jatibarang, Songgom); dan (3) berbahasa Jawa dialek Banyumas (Kecamatan Bumiayu, Paguyangan, dan Sirampog) (DI, komunikasi personal, 22 Juni 2021). Selain itu, dalam acara-acara pesta, mereka masih menyuguhkan berbagai tradisi Sunda, seperti tari jaipong, angklung, calung, dan wayang golek.

C. Signifikansi Bahasa Sunda di Masyarakat Sunda Brebes

Bahasa Sunda-Brebes (BSB) memiliki karakteristik yang berbeda dari bahasa Sunda standar (BSS) yang umumnya digunakan di Provinsi Jawa Barat. Junawaroh dkk. (2018, 357) menyatakan bahwa BSB merupakan campuran bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Temuan kebahasaan tersebut diduga karena orang Sunda-Brebes telah memiliki kontak bahasa yang cukup lama dengan orang Jawa-Brebes, contohnya orang Sunda yang mayoritas petani perlu menggunakan bahasa Jawa di pasar untuk berbelanja kebutuhannya (Junawaroh, dkk., 2018, 358).

Dari sebuah contoh percakapan yang diuraikan dalam artikel mereka, Junawaroh dkk. berhasil mengidentifikasi ragam pengaruh bahasa Jawa dalam sebuah percakapan yang masih dapat dikategori-

² Bahasa Tegal merupakan salah satu dialek bahasa Jawa di Kota Tegal. Temuan ini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan dikonfirmasi dengan wawancara langsung dengan penduduk setempat pada tahun 2021 (Januari-Februari dan Mei-Juni).

kan sebagai bahasa Sunda. Pengaruh bahasa Jawa ini muncul dalam sisi fonologi, morfologi, leksikal, dan sintaksis (Junawaroh dkk., 2018, 360). Meski demikian, tidak semua contoh dalam paparan yang dikemukakan mereka tepat sehingga penulis hanya mengutip beberapa bukti bahasa yang berasal dari pengaruh bahasa Jawa. *Pertama*, dari sisi fonologi, BSB menggunakan kata *saberaha* untuk bertanya ‘berapa’, sementara BSS menggunakan istilah *sabaraha*. Secara fonologis, ada perubahan bunyi dari *a* ke *e* pada BSB (Junawaroh dkk., 2018, 361). Di level leksikon, penyerapan bahasa Jawa dapat ditengarai melalui penggunaan kata *lawas temen* yang berarti ‘lama sekali’ dalam BSB (Junawaroh dkk., 2018, 361). Selain penyerapan dari bahasa Jawa, BSB juga memiliki terminologi khusus yang tidak dipakai di bahasa Jawa maupun BSS, seperti kata *kani* atau *ka meni* yang berarti ‘ke mana’. Dalam BSS, kata yang lazim dipakai ialah *ka mana* dengan arti yang serupa. Menariknya, Junawaroh dkk. (2018, 361) memberikan keterangan bahwa kata *kani* tersebut cenderung terkesan kasar. Label tentang BSB yang merupakan penutur asli bahasa setempat adalah bahwa mereka dinilai lebih kasar dari BSS dan hal ini berkali-kali muncul dalam paparan Junawaroh dkk. (2018), padahal penilaian tersebut belum tentu tepat apabila ditanyakan kepada penduduk setempat ataupun saudara seetnisnya di Jawa Barat. Apa yang ingin diungkapkan penulis di sini ialah adanya penilaian subjektif yang negatif yang dikemukakan oleh aktor intelektual lokal dan hal ini cukup berbahaya karena memberikan legitimasi penilaian yang terkonfirmasi, apalagi penilaian pribadi tersebut disampaikan dalam forum diskusi internasional dan didokumentasikan dalam sebuah publikasi ilmiah yang terbuka untuk diakses. Hal yang kemudian ingin dikemukakan dalam artikel ini ialah bagaimana sebenarnya sikap penutur BSB terhadap bahasanya.

Penelitian terbaru tentang sikap bahasa generasi muda orang Sunda-Brebes telah dilakukan oleh Junawaroh (2020). Penelitian tersebut dilakukan terhadap 140 responden yang tinggal di Brebes dan lahir dari orang tua beretnis Sunda-Brebes. Dengan mengisi kuesioner kuantitatif, para responden diharapkan dapat menunjukkan tiga komponen dalam sikap bahasa, yaitu (1) sikap kognitif (fakta, pemikiran,

dan kepercayaan tentang bahasa Sunda Brebes); (2) afektif (perasaan dalam menggunakan bahasa Sunda-Brebes); dan (3) konatif (kesiapan dan kemampuan berbahasa Sunda Brebes). Junawaroh menyimpulkan bahwa generasi muda Brebes memiliki sikap positif yang rendah (89,3%) terhadap bahasa Sunda-Brebes (Junawaroh, 2020, 154). Menurutnya, anak muda memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan kesiapan mempertahankan bahasanya, tetapi mereka malu dan tidak percaya diri (Junawaroh, 2020, 154). Menurut hemat penulis, temuan yang dikemukakan Junawaroh dkk. tersebut hanya berhasil membongkar sebagian dari praktik dan keyakinan berbahasa anak muda Sunda-Brebes. Padahal, data di lapangan juga menunjukkan adanya persaingan bahasa antara BSB, bahasa Indonesia (BI), dan bahasa Jawa (BJ), seperti yang dikemukakan pada bagian pengantar artikel ini yang artinya bahwa BSB terhimpit oleh dua bahasa mayoritas (Jawa dan Indonesia).

Terhadap BJ dan BI tersebut di atas, responden berpendapat bahwa BSB tidak akan tergantikan oleh BJ (9,5% Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS)), tetapi mungkin untuk digantikan oleh BI (30,6% S dan SS) (Junawaroh, 2020, 144–145). Kemudian, dalam hal identitas (bahasa), BSB masih diyakini sebagai jati diri daripada BJ (44,17%) dan BI (44,7% S dan SS) (Junawaroh, 2020, 146). Mereka juga setuju bahwa BSB (64,7% S dan SS) lebih ekspresif daripada BJ (16,5% S dan SS) ataupun BI (28,3% S dan SS) (Junawaroh, 2020, 147). Akan tetapi, responden merasa BI (63,5%) lebih penting daripada BSB dan BJ (24,7%) (Junawaroh, 2020, 148). Hal ini seturut dengan pendapat mereka yang makin sering menggunakan BI (50,6% S dan SS) daripada BSB dan BJ (Junawaroh, 2020, 150). Data ini didukung pula dengan temuan ranah penggunaan bahasa yang terbagi dua. Pertama, anak muda masih menggunakan BSB di rumah dan masjid, sementara di pasar, sekolah, dan kantor mereka kerap berbahasa Indonesia. Ini berarti ada perbedaan fungsi BSB dan BI, dan tampaknya, BI potensial menggeser BSB dibandingkan BJ. Bagi penulis, pilihan ini sangatlah wajar mengingat BI bertalian dengan masa depan kehidupan generasi muda.

1. Kebijakan sebagai Dasar Hukum Pengajaran Bahasa Daerah

Ada tiga kebijakan pengajaran bahasa di Provinsi Jawa Tengah, yaitu (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012, (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013, dan (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2014, yaitu pergub yang dikeluarkan setelah perda pertama, merupakan pelaksanaan dan penyempurnaan perda. Akan tetapi, hanya perda tahun 2012 dan pergub tahun 2013 yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan pengajaran bahasa Jawa dalam konteks pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, hanya Perda 9/2012 dan Pergub 57/2013 yang akan diuraikan lebih lanjut.

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012

Peraturan daerah (perda) ini dikeluarkan karena ada kekhawatiran menurunnya pemahaman dan penggunaan bahasa Jawa dan pentingnya bahasa, aksara, dan sastra Jawa yang mengandung nilai-nilai budaya Jawa. Kondisi tersebut kemudian disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah untuk menetapkan perda tentang bahasa, sastra, dan aksara Jawa.

Perda tersebut berasas dan bertujuan melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Jawa (Pasal 2, Perda Jawa Tengah No. 9, 2012). Kemudian perlindungan pembinaan dan pengembangan bahasa ini dilakukan melalui pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat (Pasal 11, Perda Jawa Tengah No. 9, 2012). Khusus dalam konteks pendidikan formal, perda tersebut mengamanatkan pengembangan kurikulum, pelatihan pengajar, peningkatan kesejahteraan pengajar, menyediakan bahan belajar, menggunakan teknologi informasi dalam mengajar, melakukan berbagai kompetisi berbahasa, menyempurnakan tata tulis, melakukan penelitian, serta transliterasi dan transkripsi naskah. Secara lengkap, Pasal 12 Perda 9/2012 berbunyi sebagai berikut:

Strategi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:

- a) menyusun dan menyempurnakan **kurikulum** bahasa dan sastra Jawa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
- b) meningkatkan kemahiran berbahasa Jawa dengan menyelenggarakan **pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar** bahasa dan sastra Jawa;
- c) menyediakan dan mengangkat guru bahasa Jawa dan **tenaga fungsional** sesuai dengan strata pendidikan bidang studi bahasa dan sastra Jawa;
- d) meningkatkan kualitas guru bidang studi bahasa, sastra, dan aksara Jawa secara profesional melalui **sertifikasi**;
- e) menyediakan **bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan** sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di daerah;
- f) meningkatkan kualitas metodologi mengajar dengan mendayagunakan **teknologi informasi** dalam proses pembelajaran bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- g) meningkatkan **kegiatan apresiasi, dan kompetisi** mengenai penulisan dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- h) menyusun dan menyempurnakan **pedoman tata penulisan** bahasa Jawa dengan huruf latin dan aksara Jawa;
- i) melakukan kegiatan **penelitian dan pengajian** terhadap tingkat tutur bahasa Jawa yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
- j) meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan **transkripsi, dan transliterasi** naskah-naskah sastra Jawa yang memiliki nilai-nilai unggul.

b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013

Peraturan gubernur (pergub) ini merupakan Petunjuk Pelaksana Peraturan Bahasa Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012. Ada beberapa hal yang perlu dicatat dari kebijakan ini dalam hal pembinaan di ranah formal pendidikan. *Pertama*, bahasa Jawa yang digunakan meliputi ragam bahasa *ngoko* dan krama bergantung

pada dialek yang ada di daerah (Pasal 2, Pergub Jawa Tengah No. 57, 2013). *Kedua*, pelaksana kebijakan ini ialah semua level pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas (Pasal 5, Pergub Jawa Tengah No. 57, 2013). *Ketiga*, mata pelajaran Bahasa Jawa terpisah dari mata pelajaran lainnya dan disediakan waktu 2 jam mata pelajaran (Pasal 2, 3, dan 4, Pergub Jawa Tengah No. 57, 2013). Hal yang paling penting dicatat ialah “Semua satuan pendidikan di Jawa Tengah wajib melaksanakan Pelajaran Bahasa Jawa” (Pasal 13, ayat [1], Pergub Jawa Tengah No. 57, 2013). Selain itu ada pasal yang berbunyi “Dalam hal sekolah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelajaran Bahasa Jawa yang disebabkan faktor geografis dan sosiokultural, perlu upaya pengembangan untuk mengatasi kesulitan yang dialami” (Pasal 13, ayat [2], Pergub Jawa Tengah No. 57, 2013).

c. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 untuk pengajaran bahasa Sunda

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 3/2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan satu-satunya peraturan yang ditengarai menyebut tentang bahasa Sunda. Setidaknya ada dua bab yang menyebutkan, yaitu Bab XIX dan Bab XX. Bab XIX membahas tentang mata pelajaran muatan lokal, sedangkan Bab XX membahas tentang bahasa pengantar.

Bab XIX tentang kurikulum menyatakan bahwa pelajaran tentang muatan lokal perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan, kemampuan anak didik, dan sumber daya pendidikan (Pasal 123, ayat [5]). Kemudian, mata pelajaran Bahasa Sunda dapat diajarkan di wilayah yang berbahasa Sunda (Pasal 123, ayat [7]). Perlu dicatat bahwa di pasal ini juga disebutkan bahwa mata pelajaran Bahasa Jawa wajib dilaksanakan. Dengan demikian, dalam mata pelajaran muatan lokal, bahasa Jawa *wajib* diterapkan, sementara bahasa Sunda *dapat diajarkan*.

Sementara itu, pada Bab XX dibahas tentang bahasa pengantar. Setidaknya ada tiga bahasa yang dibahas dan diberikan peran yang berbeda. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar

(Pasal 125, ayat [1]). Kedua, bahasa asing (tidak spesifik) dapat dipakai sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing siswa (Pasal 125, ayat [3]). Ketiga, bahasa Jawa dan bahasa Sunda dapat dipakai sebagai bahasa pengantar di awal-awal pendidikan (Pasal 125, ayat [2] dan [4]). Perlu dicatat bahwa bahasa Sunda hanya dapat dilaksanakan di wilayah penutur bahasa Sunda. Di dalam bab ini tampak bahwa ada perbedaan peran bahasa-bahasa tersebut dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam pendidikan.

2. Perda Bahasa Jawa: Jauh Panggang dari Api

Telah dikemukakan bahwa kedua Perda Provinsi Jawa Tengah di atas berkaitan langsung dengan kebijakan pengajaran bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, dalam konteks Kabupaten Brebes terdapat peraturan kabupaten tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menyinggung tentang muatan lokal bahasa Jawa dan Sunda.

Berdasarkan teks peraturan provinsi dan kabupaten yang dijabarkan sebelumnya, ada beberapa catatan penting tentang kebijakan bahasa tersebut. *Pertama*, perda Provinsi Jawa Tengah dibuat karena kekhawatiran akan pergeseran bahasa yang diduga terjadi di kalangan generasi muda beretnis Jawa. Berdasarkan kekhawatiran itu, disusunlah Perda 9/2012 untuk melindungi, membina, dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dengan kegiatan formal di bidang pendidikan maupun nonformal di tengah masyarakat. *Kedua*, dibuat Pergub 57/2013 sebagai pelaksana perda dengan beberapa catatan dalam pelaksanaan di bidang pendidikan. Pergub mengindikasikan bahwa pengajaran bahasa Jawa akan berdasarkan dialek yang berlaku di masyarakat, baik ragam bahasa Jawa krama maupun *ngoko*. Kemudian, hal ini *wajib* diimplementasikan di pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas di Provinsi Jawa Tengah. *Terakhir*, apabila ada kesulitan geografis dan sosiokultural, akan dilakukan upaya untuk memperbaiki tantangannya.

Hal-hal yang terdapat dalam perda dan pergub yang telah dirangkum di atas, sepanjang 2013 sampai 2021 belum ada perbaikan sama

sekali. Dalam penelitian lapangan dan dari wawancara dengan mereka yang memproses usulan untuk kebijakan khusus bagi kelompok etnis Sunda ditemukan beberapa hal. *Pertama*, bahasa Sunda tidak pernah disebut. *Kedua*, bahasa Jawa yang diajarkan di sekolah, baik bahasa maupun aksara ialah bahasa ragam krama.

Dalam konteks Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Brebes, di kalangan orang Jawa sendiri hal ini amat jauh dari realitas masyarakat. Padahal dalam Pergub 57/2013, pengajaran bahasa (Jawa) dalam konteks dialek masyarakat itu dimungkinkan. Alasan yang dikemukakan ialah bahwa ragam Jogja-Solo itu dinilai lebih sopan dibandingkan dengan ragam yang ada di masyarakat Brebes. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan yang lebih kompleks lagi pada penutur bahasa Sunda karena mereka tidak memahami ragam yang tidak ada di lingkungannya. Apabila ragam bahasa Jawa-Brebesan yang dipakai, barangkali mereka akan lebih menerima. *Ketiga*, ada catatan bahwa apabila ada kondisi geografis dan sosiokultural yang berjarak maka perlu diadakan perbaikan. Protes mengenai kebijakan bahasa Sunda ini sebenarnya sudah diajukan sejak awal pelajaran bahasa Jawa dilaksanakan, menurut keterangan beberapa guru dan kepala sekolah di kelompok etnis Sunda. Akan tetapi, usulan mereka seperti tidak didengarkan karena sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan. Sebagai jalan keluar, mereka mengajarkan aksara Jawa sebagai pelajaran untuk menggugurkan kewajiban formal mereka dan (tetapi) mengajarkan bahasa Sunda sebagai kewajiban moral sesama orang Sunda. *Keempat*, Perkab Brebes No. 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan satu-satunya peraturan yang menyebutkan tentang bahasa Sunda, baik sebagai bahasa pengantar di awal pendidikan maupun sebagai mata pelajaran muatan lokal.

Dicatat dalam peraturan tersebut bahwa bahasa Sunda dapat diajarkan sebagai muatan lokal di wilayah penutur bahasa Sunda, tetapi bahasa Jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal. Dengan demikian, pantaslah dalam pelaksanaan di sekolah, mata pelajaran bahasa Jawa diajarkan sebagai bagian dari “menggugurkan kewajiban”. Sementara itu, di wilayah yang pimpinan sekolahnya cukup “keras

kepala” terdapat “kebohongan putih” dalam hal mengajarkan muatan lokal, yaitu mengajarkan bahasa Sunda untuk nilai bahasa Jawa. Akan tetapi, perlu dicatat pula bahwa mulok Bahasa Sunda baru diajarkan sejak Paguyuban Pasundan mendapatkan “lampu hijau” dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes di Tahun Ajaran 2021/2022.

Perda, pergub, dan perkab pada dasarnya dirancang untuk mengatasi kesulitan di masyarakat sehingga semua yang tertulis tampak ideal dan sempurna. Akan tetapi, bagi orang Sunda-Brebes, perda tentang bahasa Jawa tersebut tidak memiliki dampak langsung terhadap bahasa dan kebudayaannya. Bahkan, peraturan tersebut telah memaksa generasi Sunda-Brebes untuk meninggalkan bahasa daerahnya karena dianggap perlu mempelajari bahasa Jawa sebagai bagian dari penduduk Provinsi Jawa Tengah. Dengan peraturan tersebut, diskriminasi rasial (baca: bahasa) makin terlembagakan karena lewat peraturan daerah, para pendidik yang menjadi pelaksana teknis harus mengimplementasikan pengajaran bahasa Jawa tanpa memandang latar belakang etnis anak didiknya yang beretnis Sunda dan penduduk asli Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadi makin jauh dari harapan orang-orang Sunda-Brebes yang sebelumnya pernah mempelajari bahasa Sunda di sekolah meskipun dengan ragam Sunda Priangan.

D. Jawanisasi: Sebuah Wacana “Identitas Baru” untuk Orang Sunda Brebes

Membaca diskursus etnisitas Sunda-Brebes tidak dapat dipisahkan dari dua konteks, yaitu konteks kebudayaan dan konteks politik (baca: wilayah administratif). Orang Sunda merupakan salah satu representasi komunitas etnis yang dilematis dalam konteks Provinsi Jawa Tengah. Secara kultural, mereka merupakan bagian dari orang Sunda yang merupakan komunitas mayoritas di Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, secara sosial-politis, orang Sunda-Brebes berada di wilayah administratif Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yang mayoritas beretnis Jawa. Di tengah keminoritasannya di Jawa Tengah, afiliasi orang Sunda-Brebes dengan orang Sunda di Jawa Barat masih terjalin lewat Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Brebes dan

keikutsertaan guru/kepala sekolah SD di Brebes lewat komunitas pembaca majalah berbahasa Sunda paling terkenal, *Mangle*, baik sebagai pembaca maupun kontributor. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, bahasa Sunda tidak diakui eksistensinya.

Permasalahan yang disebutkan terakhir tersebut dikemukakan oleh DI, seorang Kepala Sekolah Dasar 4 di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

Bahasa Sunda hirup di masyarakat. Tapi di sakola mah teu kabagéan tempat. Di SD gé euweuh jadwal pengajaran basa Sunda.

(Bahasa Sunda hidup di masyarakat. Tapi di sekolah tidak kebagian tempat. Di/dari sekolah dasar saja tidak ada jadwal pengajaran bahasa Sunda).

Kutipan di atas mencoba menyampaikan bahwa bahasa Sunda masih hidup di tengah masyarakat Brebes, tetapi tidak mendapatkan tempat di sekolah, meskipun itu sekolah dasar. Apa yang hendak disampaikan oleh salah seorang tokoh pendidikan di kalangan orang Sunda-Brebes ini merupakan sebuah fakta bahwa orang Sunda tidak mendapatkan perhatian kultural di Provinsi Jawa tengah yang kental dengan identitas (bahasa) Jawa.

Distam (2013) dalam sebuah tulisan memaparkan bahwa ada dua kabupaten yang memiliki kelompok etnis Sunda di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes dan Cilacap. Sejak zaman Belanda hingga tahun 1960-an, kedua tempat itu di bawah karesidenan Pekalongan dan Banyumas dan orang Sunda-Brebes termasuk Karesidenan Pekalongan. Dalam hal pengadaan buku pelajaran Bahasa Sunda, Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah selalu memesan buku pelajaran Bahasa Sunda.

Keur jaman Walanda nepi ka dekade tahun 60-an mah basana téh Karesidenan Pekalongan Jeung karesidenan Karesidenan Banyumas. Nu matak basa kuring ngimeutan pihatur dina Buku Taman Sekar yasana R. Momon Wirahadikusuma spk., ditulis yén éta buku téh dicitak ogé pikeun nedunan pesenan Pamarantah Provinsi Dati I Jawa Tengah wilayah Karesidenan Pekalongan jeung Karesidenan Banyumasan.

(Pada zaman Belanda sampai dengan dekade tahun 1960-an istilah yang digunakan yaitu Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Banyumas. Ketika saya mengingat kembali pada buku *Taman Sekar* karya R. Momon Wirahadikusuma spk, tertulis bahwa buku tersebut dicetak untuk memenuhi pesanan pemerintah Provinsi Dati I Jawa Tengah untuk wilayah Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Banyumas) (Distam, 2013).

Sepertinya, baru sejak tahun 1960-an identitas Sunda di Brebes diperhadapkan dengan identitas Jawa. Menurut beberapa kepala sekolah senior di Kecamatan Salem dan Bantarkawung yang telah pensiun, ada program Jawanisasi karena wilayah mereka berada di Provinsi Jawa Tengah dan salah satu program tersebut ialah mendatangkan guru-guru dari Provinsi Jawa Tengah yang semula banyak di-*drop* dari wilayah Jawa Barat. Selain itu, buku sumber belajar juga didatangkan dari Jawa Tengah. Hal ini juga yang kemudian ditengarai oleh para mantan kepala sekolah telah membuat langka buku pengajaran Bahasa Sunda, seperti buku *Taman Pamekar*, buku utama untuk pengajaran bahasa Sunda di sekolah dasar. Menurut mereka, ini merupakan sebuah konsekuensi keuangan dari pengadaan barang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Program Jawanisasi tersebut mendapatkan reaksi negatif dari kalangan pendidik, guru, dan kepala sekolah di wilayah kecamatan yang memiliki orang Sunda, seperti Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Ketanggungan. Ketiga kecamatan tersebut dikenal paling keras reaksinya terhadap kebijakan pengajaran bahasa Jawa karena mayoritas penduduknya sehari-hari berbahasa Sunda dan wilayah tersebut dikenal sebagai lingkungan inti orang Sunda-Brebes.

Di Kecamatan Ketanggungan, misalnya, dikenal dengan Kampung Adat Jalawastu yang setiap tahun mengadakan tradisi *Ngasa*, yaitu tradisi yang dilakukan oleh orang Sunda Wiwitan setiap *weton Kliwon* bertepatan bulan *kasanga* 'kesembilan' dalam hitungan masyarakat Jalawastu (Wijanarto, 2018). Lebih jauh, sumber yang sama menjelaskan bahwa di dalam tradisi *ngasa* selalu dikisahkan asal usul

orang Sunda serta ketokohan Pangeran Cakrabuwana, Gandasari, dan Gandawangi, serta Batara Windu Sakti Buana. Tradisi seperti ini juga dilakukan di Kecamatan Salem di waktu yang sama, tepatnya di Lereng Kumbang, Gunung Sagara. Mereka pun mengisahkan ketokohan Batara Windu Sakti Buana. Sementara itu, di Kecamatan Bantarkawung, khususnya Desa Jipang, terdapat petilasan yang bernama Bukit Astana Luhur, tempat singgahnya Arya Jipang ketika peperangan di masa lalu. Saat ini, wilayah tersebut disebut Desa Jipang dan masih menjadi pusat penghasil seniman Sunda, baik penari, pedalang, pemain calung, kecapi, dan lain-lain.

Kekentalan bahasa dan budaya Sunda di Brebes dijaga oleh tradisi yang selalu dilakukan sehingga tidak mengherankan apabila komunitas tersebut masih berbahasa Sunda. DM (komunikasi personal, 25 Mei, 2021), 50 tahun, menyatakan,

“Di sekolah dan rumah, saya *sok* berbahasa Sunda dengan semuanya.”

“Saya merasa, seolah-olah, kok sudah merdeka tujuh puluh sekian tahun tapi (masih memakai) sistem penjajahan “

Sebagai seorang guru SD senior yang juga dikenal sebagai seniman Sunda di Kecamatan Salem, pengajaran bahasa Jawa di wilayahnya merupakan salah satu bentuk penjajahan. Hal senada juga dikemukakan oleh TH (komunikasi personal, 26 Mei, 2021), 70 tahun, yang menyatakan,

“Setelah ada Jawanisasi, guru-guru di sini kegiatannya sangat dibatasi karena muatan lokal bahasa Jawa masuk. Kurang ada kepedulian materi bahasa Sunda dan ditinggalkan. Bahasa Sunda ini mau dikemanakan?”

Diskursus politik Jawanisasi dan protes tentangnya masih hidup di kalangan pendidik, seniman, dan masyarakat orang Sunda-Brebes sampai hari ini.

Secara praktis, pengajaran bahasa Jawa itu baru terjadi ketika Kurikulum 2013 (K13) diberlakukan pada Tahun Ajaran 2013–2014.

Waktu itu juga dikeluarkan tiga peraturan berkaitan dengan pengajaran bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah, yaitu

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa;
- 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; dan
- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 55 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa.

DI (60 tahun), Kepala Sekolah SDN 4 Desa Buara dan peraih penghargaan Hardjapamekas 'penghargaan untuk guru pelestari bahasa Sunda,' menceritakan bahwa mulok bahasa Sunda dihentikan setelah keluar Pergub Jateng tentang Mulok Bahasa Jawa. Ia merasa *terpinggirkan* di era kurtilas (kurikulum tiga belas) era reformasi, padahal menurutnya kelompok etnis juga mempunyai otonomi mengembangkan budayanya.

“... yang membuat kami merasa *hareudang* 'gerah/panas' kami tidak bisa mengajarkan bahasa Sunda. Di era kurikulum 68, 75, 75 yang disempurnakan sampai kurikulum KBK belum ada 'gerah' untuk yang mengajarkan bahasa Sunda. Di masa kurtilas kami mengajarkan bahasa Sunda, tiba-tiba ulangan tengah semester soalnya keluar bahasa Jawa. Belum ada persiapan. Akhirnya soal ujian tidak dipakai. Kita tidak pernah mengajarkan itu dan sejak dulunya tidak pernah” (DI, komunikasi personal, 22 Juni 2021).

Menurutnya, peraturan tersebut datang tiba-tiba di pertengahan semester tahun ajaran 2014. Mereka dikirim paket soal ujian bahasa Jawa, padahal bahasa tersebut belum pernah diajarkan sama sekali ke anak didik. Akhirnya, ia dan guru sekolah memberikan nilai bahasa Sunda.

Problematika pengajaran Bahasa Jawa ini pernah pula muncul di kurikulum tahun 1994. Distam (2013) memaparkannya dalam sebuah tulisan berjudul *Basa Sunda di Peuntaseun Cipamali* 'Bahasa Sunda di Seberang Sungai Cipamali'. Ia menceritakan bahwa pada waktu itu, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan No. 014 Tahun 1994 yang mewajibkan pengajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal provinsi. Sementara itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes tidak menerima begitu saja untuk menjadikan bahasa Jawa sebagai muatan lokal kabupaten. Ini artinya, orang Jawa mengajarkan bahasa Jawa dan orang Sunda mengajarkan bahasa Sunda. Kantor Wilayah di Semarang, kemudian, meminta klarifikasi kepada Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kabupaten Brebes. Bersama perwakilan guru di tatar Sunda-Brebes, Kepala Seksi menjelaskan bahwa bahasa Jawa tidak bisa diajarkan karena dua alasan, yaitu (1) bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat adalah bahasa Sunda; dan (2) tidak setiap guru mampu mengajarkan bahasa Jawa (Distam, 2013, 45).

Alasan, seperti (1) tidak ada guru yang mampu mengajarkan bahasa Jawa, (2) bahasa Jawa lebih sulit dari bahasa Inggris karena ragam bahasa *krama inggil* yang diajarkan, atau (3) anak-anak dan orang tua stres kalau mengerjakan pekerjaan rumah bahasa Jawa selalu diungkapkan oleh kalangan guru, orang tua, dan murid. Hal ini wajar saja terjadi karena sebenarnya bahasa Jawa yang diajarkan pun tidak digunakan orang Jawa di lingkungan mereka yang berbahasa Jawa *ngoko*. Belum lagi aksaranya yang sudah pasti tidak digunakan di mana pun. Pendeknya, ini seperti mengajarkan bahasa asing.

E. Linguisme Bahasa Minoritas Sunda di Jateng melalui Pendidikan

Orang Sunda bukanlah penduduk pendatang di wilayah Jawa Tengah karena mereka sudah menempati Brebes sejak masa Kerajaan Sunda Kuno, meskipun jumlahnya hanya sekitar 1%. Mereka memiliki berbagai bukti berupa situs, tradisi, dan masyarakat Sunda, yang

menunjukkan keberadaan mereka di tempat itu sejak waktu yang lama. Selain itu, secara kebahasaan telah terbukti bahwa interaksi antara orang Jawa dan orang Sunda sudah cukup panjang sehingga terjadi pertukaran dalam bahasa, seperti pengaruh bunyi maupun pinjaman leksikal.

Saat ini, bahasa Sunda-Brebes masih tetap eksis meskipun mendapatkan tantangan dari anggota komunitasnya sendiri, bahasa nasional, dan kebijakan pengajaran bahasa Jawa pada generasi muda Sunda-Brebes. Generasi muda Brebes memiliki sikap malu dengan bahasanya. Dalam perasaan negatif tersebut, mereka memiliki kecenderungan untuk bergeser ke bahasa nasional yang dianggap memiliki masa depan lebih baik. Sementara itu, di dalam konteks pendidikan, bahasa Indonesia menjadi medium pengajaran yang wajib digunakan di sekolah. Hal lain, satu-satunya akses formal pengajaran bahasa Sunda telah digantikan dengan mata pelajaran bahasa Jawa karena perda yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Tampaknya peluang bagi orang Sunda mendapatkan hak bahasanya sangat kecil, meskipun penulis juga mengetahui bahwa masyarakat melalui Paguyuban Pasundan melobi pemerintah kabupaten untuk menyediakan mata pelajaran bahasa Sunda khusus di wilayah penutur bahasa Sunda dengan dasar Perkab tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Meskipun demikian, tantangannya tidak hanya sampai di situ karena pengajaran bukan sekadar retorika peraturan, untuk merealisasinya dibutuhkan guru, medium pengajaran, sarana dan prasarana, serta berbagai keperluan penunjang lainnya. Tampaknya, perjuangan Paguyuban Pasundan masih panjang untuk mewujudkan hak bahasa masyarakat Sunda yang makin hari makin terjepit.

Apa yang terjadi dengan bahasa Sunda ialah *linguicism* atau linguisme, yaitu istilah dari Skutnabb-Kangas (2015) yang diadaptasi dari kata *racism*, *sexism*, *classism*, *ethnicism*, dan *ageism* untuk menggambarkan kondisi diskriminasi berdasarkan bahasa yang dialami suatu kelompok penutur bahasa (minoritas). Secara tegas, Skutnabb-Kangas (2015) mendefinisikannya sebagai berikut:

ideologies, structures and practices which are used to legitimate, effectuate, regulate and reproduce an unequal division of power and resources (both material and immaterial) between groups which are defined on the basis of language.

Linguisisme bukanlah sekadar stigma negatif yang ditempelkan dalam suatu komunitas tutur, tetapi ideologi, struktur, dan praktik yang digunakan untuk mengesahkan, mengefektifkan, mengatur, dan mereproduksi pembagian kuasa dan sumber daya (materi dan immateri) antarkelompok yang ditengarai berdasarkan bahasa. Perlu dicatat bahwa peristiwa linguisisme tidak hanya berlaku antarbahasa-bahasa seperti yang ada dalam komunitas multilingual, tetapi juga pada dialek-dialek yang ada di dalam bahasa yang sama (Skutnabb-Kangas, 2015). Linguisisme yang terjadi pada dialek bahasa Sunda-Brebes tampak jelas terjadi dalam dua lapis. Lapis pertama ialah diskriminasi dialek Sunda-Brebes yang ada di tengah masyarakatnya sendiri. Hal ini karena dialek mereka ini dinilai lebih tidak sopan dibandingkan bahasa Sunda dialek Priangan. Hal ini, kemudian, terejawantah dalam pilihan bahasa dalam muatan lokal. Bagi sebagian besar PNS eks guru yang ditanya atau mungkin anggota masyarakat yang relatif mengenyam pendidikan yang memadai menganggap bahwa bahasa Sunda yang ada di Jawa Baratlah yang perlu diajarkan kepada anak-anak Sunda-Brebes agar mereka mengetahui sopan santun.

Linguisisme lapis kedua terjadi ketika bahasa masuk ke dalam arena pendidikan. Ranah pendidikan yang mendapatkan legitimasi lewat kebijakan bahasa dan pendidikan telah menciptakan stratifikasi bahasa menjadi lebih jelas. Dalam konteks Kabupaten Brebes kita telah sama-sama mengetahui bahwa di dalam pendidikan mereka ada beragam bahasa yang diajarkan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa asing (baca: Inggris) sebagai bahasa internasional dan bahasa ilmu pengetahuan, bahasa Jawa sebagai identitas lokal, dan (mudah-mudahan) bahasa Sunda sebagai identitas etnis Sunda. Di sini kita melihat dan memastikan bahwa bahasa Indonesia sementara ini bertempat di posisi teratas. Perlu diingatkan kembali bahwa di

dalam subbab yang membahas tentang pilihan bahasa apa yang dipilih ketika harus beralih kode, mereka memilih bahasa Indonesia. Pilihan ini tidak spesial bagi masyarakat Sunda-Brebes karena bagi hampir seluruh penduduk Indonesia, sejak bahasa Indonesia diperkenalkan dan disebarkan melalui pendidikan, bahasa nasional ini menjadi pilihan pertama. Kemudian, tampaknya bahasa asing belum menjadi pilihan, dan peneliti menduga karena kompetensi dan lingkungannya kurang mendukung.

Sementara itu, bahasa Jawa yang sebenarnya menjadi bahasa kedua, terutama di pasar, tidak menjadi pilihan. Dalam hal ini, peneliti masih perlu menelisik lebih dalam ke sejarah antara kelompok etnis Sunda dan Jawa hingga saat ini. Walau demikian, peneliti menduga bahwa orang Sunda-Brebes memiliki kompetensi bahasa Jawa *ngoko* yang memadai untuk transaksi di pasar. Bukti yang saat ini dimiliki peneliti ialah adopsi bunyi, leksikal, dan frasa yang berupa campuran bahasa Sunda dan Jawa. Sayangnya ragam *ngoko* ini tidak dipilih dalam kurikulum sehingga, peneliti menduga, masyarakat (terutama pelajar) merasa cukup terbebani karena harus mempelajari sesuatu yang “asing”.

Linguisme yang berlapis yang dialami oleh orang Sunda ini disebut sebagai *hierarchical multilingualism* (Mohanty, 2010). Istilah ini khusus terjadi di masyarakat multilingual. Mohanty (2010), dalam penelitiannya di masyarakat India, menengarai adanya hierarki alamiah di dalam masyarakat India dalam hal bahasa. Hal ini ditandai dengan *a double divide*, yaitu kondisi bahasa yang terbelah antara bahasa kelompok elit yang memiliki kekuatan dan bahasa regional (vernakular) yang bersaing antara bahasa suatu wilayah tertentu dan bahasa yang mendominasi. Kondisi ini persis seperti yang diterangkan di atas. Tentu saja, apabila kita kembali kepada linguisme, kondisi ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi ada relasi kuasa yang tidak setara, yaitu relasi antara bahasa internasional, nasional, regional, dan internal dialek bahasa Sunda. Lebih lanjut, Mohanty (2010) menegaskan bahwa kondisi inilah yang menyebabkan hilangnya keberagaman (bahasa), penyusutan ranah penggunaan bahasa yang progresif dan

marginalisasi kelompok etnis (minoritas) yang masih ada saat ini. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa pada tahun-tahun ke depan, bahasa minoritas apa pun, termasuk Sunda-Brebes, dapat pergi bersama derasnya arus diskriminasi bahasa apabila keadilan sosial keberagaman bahasa ini diabaikan.

Referensi

- Arifin, M. Z. (2019, 25 Juli). Tim arkeolog kembali temukan situs peninggalan sejarah di Tonjong Brebes, kali ini bangunan candi. *Tribun Jateng*. <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/25/tim-arkeolog-kembali-temukan-situs-peninggalan-sejarah-di-tonjong-brebes-kali-ini-bangunan-candi>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2019). *Bahasa daerah di Indonesia*. <https://dapobas.kemdikbud.go.id/homecat.php?show=url/petabahasa&cat=6>
- Collins, J. T. (2005). *Bahasa melayu, bahasa dunia: Sejarah singkat*. Yayasan Obor.
- Dewi, E. N. (2016, Desember 1). Sekarat, bahasa Sunda di perbatasan. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01268905/sekarat-bahasa-sunda-di-perbatasan-386500>
- Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. (2016). *Upacara ritual ngasa di Dukuh Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes, Jawa Tengah*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/upacara-ritual-ngasa-di-dukuh-jalawastu-desa-ciseureuh-kec-ketanggungan-kab-brebes-jawa-tengah/>
- Distam, K. (2013, Oktober). Basa Sunda di peuntasan Cipamali. *Mangle*, 44–45.
- Eberhard, D. M., Simons, G. F., & Fennig, C. D. (Ed.). (2021). *Ethnologue: Languages of the world* (24th ed.). SIL International. <http://www.ethnologue.com>
- Junawaroh, S. (2020, 1 Agustus). Sikap bahasa kaum muda Sunda Brebes. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 141–155.
- Junawaroh, S., & Hidayat, A. (2013). Leksikon bahasa Jawa dalam bahasa Sunda di Kabupaten Brebes. *Adabiyat*, XII(1), 101–115.
- Junawaroh, S., Sobarna, C., Wahya, & Riyanto, S. (2018). Brebes Sundanese language in the realm of social intercourse as a territorial identity.

- Dalam *The 1st International Seminar on Language, Literature, and Education*, 357–363. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i9.2697>
- Kartapranata, G. (2009, 6 November). File: Sunda Kingdom id.svg. *Wikimedia Commons*. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Sunda_Kingdom_id.svg&oldid=727432507
- Mohanty, A. (2010). Languages, inequality and marginalization: Implications of the double divide in Indian multilingualism. *International Journal of the Sociology of Language*, 131–154. <https://doi.org/10.1515/ijsl.2010.042>
- Naskah Sewaka Darma | Naskah kuno Sunda. (2018, 8 Juni). *Historiana*. <https://hystoryana.blogspot.com/2018/06/naskah-sewaka-darma-naskah-kuno-sunda.html>
- Noorduyn, J. (2019). *Perjalanan Bujangga Manik menyusuri tanah Jawa: Data topografis dari sumber Sunda Kuno* (Edisi Revisi). Penerbit Ombak.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/222098/perda-prov-jawa-tengah-no-9-tahun-2012>
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233476/pergub-prov-jawa-tengah-no-57-tahun-2013>
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233050/pergub-prov-jawa-tengah-no-55-tahun-2014>
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91942/perda-kab-brebes-no-3-tahun-2018>
- Skutnabb-Kangas, T. (2015). Linguicism. Dalam *The encyclopedia of applied linguistics*. Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1460>
- Suryadinata, L., Arifin, E. N., & Ananta, A. (2003). *Indonesia's population: Ethnicity and religion in a changing political landscape*. Institute of Southeast Asian Studies.

- Suyanto. (2018, Mei 2). Bahasa Sunda sebagai bahasa ibu di Provinsi Jawa Tengah: Studi data sensus penduduk 2010. *Nusa*, 13(2), 201–212.
- Wijanarto. (2018). Harmoni di kaki Gunung Kumbang. *Aceh Anthropological Journal*, 2(2), 37–54.